



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kppmkabsolok@yahoo.co.id



00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

NOMOR : 503/ 162 /IOPP/DPMPTSPNAKER-2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN PERTIWI "

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. Bahwa untuk mempelajari sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Pertiwi**;
c. Bahwa sehubungan dengan Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok Nomor :420/1665/Disdikpora/PAUD&Dikmas-2019 tanggal 18 September 2019, maka perlu diliberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2019
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **TAMAN KANAK – KANAK TUNAS HARAPAN PERTIWI** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **ELMAFIA, S.Pd, AUD** Alamat Lembaga di Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **23 September 2022** dengan ketentuan akan dievaluasi setian tahunnya.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 23 September 2019

KEPALA

ERZAL, SE, MM

NIP. 19620222 198203 1 003